



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2 /Kep. 132 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS TANGGAP DARURAT
PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian penyakit ikan serta upaya mencegah masuknya penyakit ikan tertentu kedalam wilayah Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan. Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Tanggap Darurat Pengendalian Penyakit Ikan Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1871);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 273);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 534);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan;
 2. Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : B.1766/DJPB.2/PB.230/VII/2025 Hal Pembentukan Tim Satgas Penyakit Ikan;
 3. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Nomor : S.3228/DKP-3.2/VII/2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Tanggap Darurat Pengendalian Penyakit Ikan Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Investigasi dan Pengamatan Lapangan sebagai Laporan Bupati kepada Gubernur;
 - b. mengidentifikasi potensi terjadinya sarangan atau Wabah Penyakit Ikan di tingkat Kabupaten;

- c. memimpin dan mengelola tindakan tanggap darurat yang terjadi di Kabupaten;
- d. melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan tanggap darurat dengan gugus tugas Provinsi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat di Kabupaten; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggap darurat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

KEEMPAT : Satuan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kerinci.

KELIMA : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal 5 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Sekretaris Daerah Kerinci
3. Inspektur Kabupaten Kerinci
4. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 232 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS TANGGAP
DARURAT PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN GUGUS TUGAS TANGGAP DARURAT
PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
- V. PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA : 1. KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM JAMBI
2. KEPALA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, TUMBUHAN PROVINSI JAMBI
3. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6. KEPALA UPTD LABORATERIUM KESEHATAN KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. JUNIWATI, S.Pi
NIP. 19820604 200901 2 003
PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA
2. MAHATHIR ANUAR, S.Pi
NIP.19951028 201903 1 005
PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA

3. PARIKESIT RIZA WURYADI, A.MD
NIP.19880626 202203 1 002
PENYULUH PERIKANAN
4. ERITA VEIENTI, S.Pi
NIP. 19831101 202221 2 001
PENYULUH PERIKANAN
5. ANTON WAHYUDI, S.Pi
NIP. 19820627 202221 1 002
PENYULUH PERIKANAN
6. JUANDA SETIAWAN, S.Pi
NIP.19850719 202221 1 003
7. MUHAMMAD ARDIE SONATA, S.Pi
NIP.19920802 202521 1 050
PENYULUH PERIKANAN

BUPATI KERINCI,



MONADI